



## PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Telogo Rejo, 26 Juli 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Eko Hadi Nurwahid, S.H., M.H. dan Ika Isnaini, S.H. advokat/penasihat hukum dari kantor Advokat E.H.N And Partners, yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 005 RW. 001, Desa Wira Bangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, email: eh.n.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 118/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ambarawa, 23 Januari 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 atau bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1440 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 200/16/X/2018. Tertanggal 18 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat merantau bersama di Jakarta selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediman orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Pringsewu selama 1 (satu) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:
  - a. **ANAK**, tempat tanggal lahir Telogo Rejo, 20 Oktober 2020, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah pernikahan berjalan 1 (satu) tahun tepatnya pada bulan November 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  - a. Tergugat selalu menuntut kepada orang tua Penggugat untuk dibuatkan rumah, dan apabila dinasehati untuk bersabar selalu tidak terima dan marah-marah;

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



- b. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat ketika berbicara dengan Penggugat sering menggunakan nada tinggi dan apabila terjadi percek-cokan selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak hingga Penggugat merasa ketakutan;
  - d. Tergugat sering keluar rumah hingga sehari-hari tanpa ada tujuan yang jelas, sehingga jarang bekerja dan jarang pula memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - e. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, seperti ketika orang tua Penggugat menasehati Tergugat tidak mau mendengarkan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan September tahun 2022, bermula ketika Tergugat selalu menanyakan kepada Penggugat terkait orang tua Penggugat yang belum bisa membuatkan rumah untuk Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar lebih sabar karena orang tua Penggugat belum punya dana untuk membuatkan rumah tersebut, atas nasehat yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah-marah hingga mengusir Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal dirumah kediaman orang tuanya di Kabupaten Pringsewu. dan sampai dengan saat ini berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



8. Bahwa dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji, kiranya berkenan membuka sidang dengan memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

**Atau:**

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 07 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK.XXXXXX tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 200/16/X/2018 Tanggal 18 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

#### B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Telogo Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji kemudian Penggugat dan Tergugat merantau bersama di Jakarta, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Desa Telogo Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Ambarawa Barat Kecamatan

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Ambarawa Kabupaten Pringsewu, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menuntut kepada orang tua Penggugat untuk dibuatkan rumah dan apabila dinasehati untuk bersabar Tergugat selalu tidak terima dan marah-marah, Tergugat sering keluyuran keluar rumah tanpa pamit dan pulang hingga larut malam, Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat contohnya menampar muka Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kurang menghargai orang tua Penggugat,
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Telogo Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji kemudian Penggugat dan Tergugat merantau bersama di Jakarta, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Desa Telogo Rejo Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Ambarawa Barat Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2019;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu menuntut kepada orang tua Penggugat untuk dibuatkan rumah, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap masalah ekonomi keluarga, Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar muka dan mencekik Penggugat, Tergugat sering keluyuran keluar rumah dan pulang hingga larut malam, Tergugat sering minum-

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



minuman keras, Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, tanggal 21 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 118/SKH/2023/PA.Msj, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, oleh karena itu Kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 31 Juli 2023 dan tanggal 07 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

*Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegeleen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan*

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj



*hidup rukun lagi dalam rumah tangga".* alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat selalu menuntut kepada orang tua Penggugat untuk dibuatkan rumah dan apabila dinasehati untuk bersabar

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Tergugat selalu tidak terima dan marah-marah, Tergugat sering keluyuran keluar rumah tanpa pamit dan pulang hingga larut malam, Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat contohnya menampar muka Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kurang menghargai orang tua Penggugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 10 (sepuluh) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj



tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/16/X/2018, menikah pada tanggal 24 Oktober 2018 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira November tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat selalu menuntut kepada orang tua Penggugat untuk dibuatkan rumah dan apabila dinasehati untuk bersabar Tergugat selalu tidak terima dan marah-marah, Tergugat sering keluyuran keluar rumah tanpa pamit dan pulang hingga larut malam, Tergugat pernah melakukan tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat contohnya menampar muka Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan kurang menghargai orang tua Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitem primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Gading Wardian, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/PA.Msj



Panitera Pengganti,

**Gading Wardian, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	130.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)